



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52 Tahun 2015);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf pemerintahan desa sebagai pelaksana tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Perangkat Desa dan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.

12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pengangkatan

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Memiliki keterampilan menggunakan komputer dibuktikan dengan sertifikat terampil menggunakan komputer;

b. Bersedia melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

c. Bersedia menjabat dan hanya menjabat sebagai perangkat desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;

d. Tidak dalam status karyawan tetap atau karyawan tidak tetap pada Perusahaan milik Swasta dan/atau Perusahaan milik Pemerintah, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa berkenaan;

e. Tidak memiliki hubungan darah dengan kepala desa sampai derajat pertama;

(5) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a. Kartu Tanda Penduduk;

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dari unsur pemerintah desa dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa dan 2 (dua) orang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;



- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: “ Demi Allah ( Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;  
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangandengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia “.

Bagian Keempat  
Mutasi dan Promosi

Pasal 10

- (1) Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melaksanakan Mutasi dan Promosi Perangkat Desa.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi dan promosi 6 bulan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 11

Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Penentuan pengisian jabatan melalui promosi dilakukan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Camat.

BAB III

MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 13

Masa tugas Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN, TUGAS DAN LARANGAN PERANGKAT  
DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tugas Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berkewajiban membantu Kepala Desa

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

### Larangan perangkat Desa

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dilarang:
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. Menjadi pengurus partai politik;
  - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
  - i. Merangkap jabatan menjadi ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Desa dan yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagaimana Perangkat Desa.

## BAB V

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c) Tertangkap tangan dan ditahan; atau
  - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

## BAB VII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 20

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

## BAB X

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah

diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya keputusan pengangkatan perangkat Desa yang baru.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain sepanjang pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.


Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR...<sup>9</sup>.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : ( 9 /2017 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

  
NIKOLAUS, SH  
NIP. 19680225 199903 1 003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Dengan demikian maka perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah dalam suatu desa. Oleh karena itu maka secara hirarkis perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sebagai unsur pembantu maka perangkat desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, di samping harus bertempat tinggal di desa tempat bertugas dan memahami seluk beluk sosial budaya masyarakat setempat.

Terhadap perangkat desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya dapat berupa sanksi administratif, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan adalah merupakan katagori minimal dan katagori maksimal, mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang mengatur Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi adalah merupakan katagori minimal dan katagori maksimal, mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang mengatur Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ayat (1)

yang dimaksud dengan persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Mutasi adalah pemindahan Perangkat Desa dari satu jabatan ke jabatan yang lain, baik horisontal maupun vertikal. Sedangkan yang dimaksud dengan Promosi adalah pemindahan Perangkat Desa dari satu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud berhalangan tetap adalah sakit sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

yang dimaksud Larangan Perangkat Desa adalah larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas


Pasal 21

Ayat (1)

- Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepala Desa, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan.  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR. 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

  
NIKOLAUS, SH  
NIP. 19680225 199903 1 003